



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas umum dengan cara memenuhi kebutuhan akan transportasi umum serta untuk menjaga ketertiban dalam hal transportasi umum, maka perlu dilakukan pemberian izin trayek kepada penyelenggara angkutan orang;
- b. bahwa untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas bagi penyelenggara angkutan orang perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pemberian izin trayek;
- c. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam (1) satu Daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Pejabat Pemberi Izin adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian izin trayek.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
14. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
15. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat control yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki izin trayek.
16. Izin Usaha adalah izin usaha angkutan penumpang umum.

17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek pengusaha angkutan, wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. keputusan izin trayek, paling kurang memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama pemilik/perusahaan;
 3. nomor induk pemilik/perusahaan;
 4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
 5. alamat pemilik/perusahaan/ penanggung jawab; dan
 6. masa berlaku izin.
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek, paling kurang memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. kode trayek yang dilayani;
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. jumlah perjalanan per hari;
 6. sifat pelayanan; dan
 7. masa berlaku izin.
 - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan, paling kurang memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama pemilik/perusahaan;
 3. nomor induk kendaraan;
 4. tanda nomor kendaraan;
 5. nomor uji;
 6. merk pabrik;
 7. tahun pembuatan;
 8. daya angkut orang;
 9. kode trayek yang dilayani; dan
 10. kode pelayanan.
 - d. kartu pengawasan kendaraan, paling kurang memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nomor induk kendaraan;
 3. nama perusahaan;

4. masa berlaku izin;
 5. trayek yang dilayani;
 6. tanda nomor kendaraan;
 7. nomor uji;
 8. daya angkut orang;
 9. daya angkut bagasi;
 10. kode trayek yang dilayani;
 11. jenis dan sifat pelayanan; dan
 12. jadwal perjalanan.
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 3

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Bupati, untuk:

- a. angkutan perdesaan;
- b. Angkutan Kota dalam ibukota Kabupaten; dan
- c. Angkutan Khusus dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 5

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek;

- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - h. surat pertimbangan dari Bupati melalui Dinas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 7

Permohonan Izin Trayek, dapat berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari:
 1. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
 2. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
 3. perubahan jam perjalanan;
 4. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
 5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 6. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
 7. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

- a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. pertimbangan dari Dinas, yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;
 7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, maka pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa :
- a. keputusan Izin Trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
 - c. lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 9

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;
 7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.

- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek, berupa:
- a. surat keputusan izin trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 10

- (1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;
 7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa:
- a. keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
 - b. lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan; dan
 - c. kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan
 - b. dokumen Izin Trayek yang dimiliki.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa :
- a. keputusan pelaksanaan Izin Trayek; dan
 - b. lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan.

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 3, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
- a. pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang ada; dan
 5. rencana jadwal perjalanan.
 - b. kartu pengawasan yang akan dilakukan perubahan jam perjalanannya.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan jam.

Pasal 13

- (1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 4, diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
- a. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - b. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - c. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - d. kapasitas terminal yang disinggahi;
 - e. rencana jadwal perjalanan;
 - f. kelas jalan yang dilalui; dan
 - g. dokumen Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa :
- a. keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
 - b. lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan; dan
 - c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 14

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 5, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
 - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 6, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dengan dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
 1. pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
 2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan; dan
 - c. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa:
 - a. keputusan Izin Trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
 - c. lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 16

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 7, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan dari Dinas, yang meliputi keterangan peruntukan kendaraan lama; dan
 - b. dokumen Izin Trayek yang dimiliki.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa:
- a. lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan; dan
 - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 17

- (1) Pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pejabat pemberi izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pertimbangan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan Izin Trayek angkutan, dokumen Izin Trayek angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi Izin Trayek angkutan dan penolakan Izin Trayek angkutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pertimbangan dari Bupati; dan/atau
 - b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
- a. trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi;
 - c. masa berlaku surat persetujuan.

- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek, wajib:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
 - d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
 - j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
 - l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - m. setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;

- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
 - r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
 - s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
 - u. mematuhi ketentuan tarif;
 - v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada orang atau badan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pencabutan izin;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. penundaan perluasan izin atau peringatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada pengusaha angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat Izin Trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki Izin Trayek yang digantikannya.

BAB IV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Trayek, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan :
- a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil audit kinerja perusahaan angkutan.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Setiap pemberian Izin Trayek dipungut retribusi.
- (2) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi golongan perizinan tertentu.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja terhadap pemilik atau perusahaan angkutan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin oleh petugas Dinas.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi:
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
 - b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata; dan
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
- (3) Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 26

Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 27

Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pejabat pemberi izin dapat meninjau ulang Izin Trayek yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin Trayek yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN TRAYEK

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Sesuai ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam (1) satu Daerah kabupaten/kota.

Pemberian izin trayek yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemberi Izin dipungut retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu golongan retribusi perizinan tertentu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tentang mekanisme pemberian izin trayek angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 153